

PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan majelis hakim dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Padang, 22 April 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, e-mail: xxx dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Monokwari, 02 Desember 1971, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, e-mail: xxx dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 706/Pdt.G/2025/PA.Ckr tanggal 15 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1447 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Terbanding) terhadap Penggugat (Pembanding);
3. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selainnya;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1446 Hijriyah, dihadiri secara langsung oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut, Penggugat yang selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 April 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding elektronik Nomor 706/Pdt.G/2025/PA.Ckr tanggal 23 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 5 Mei 2025 melalui surat tercatat;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pemanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 706/Pdt.G/2024/PA.Ckr, tanggal 15 April 2025;
3. Menetapkan bahwa harta kekayaan yang tersebut pada dalil/posita poin 1 adalah harta bersama antara Semula Penggugat sekarang Pemanding dengan Semula Tergugat sekarang Terbanding;
4. Menetapkan antara semula Penggugat sekarang Pemanding dengan semula Tergugat sekarang Terbanding berhak mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama sebagaimana yang terurai dalam diktum poin 3;
5. Menyatakan dibuka kembali persidangan lanjutan mengenai harta bersama tersebut;
6. Membebaskan kepada Semula Penggugat Sekarang Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 5 Mei 2025 melalui surat tercatat dan atas Memori

Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana disebutkan dalam surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 706/Pdt.G/2025/PA.Ckr tanggal 14 Mei 2025 yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar menolak Upaya hukum banding Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang karena sudah memenuhi kaidah-kaidah keadilan;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik melalui e-Court pada tanggal 23 Mei 2025;

Bahwa pada tanggal 20 Mei 2025 terhadap Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) melalui aplikasi e court pada tanggal 21 Mei 2025, sedang Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 706/Pdt.G/2025/PA.Ckr tanggal 21 Mei 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court pada tanggal 18 Juni 2025 kemudian diterima dan diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung, selanjutnya didaftarkan dengan register Nomor 129/Pdt.G/2025/PTA.Bdg, tanggal 18 Juni 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Penggugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa putusan yang diajukan banding adalah Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 706/Pdt.G/2025/PA.Ckr yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Syawal* 1446 *Hijriyah*;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding secara elektronik pada tanggal 23 April 2025 atau pada hari ke 8 terhitung sejak hari berikutnya setelah pembacaan putusan, sehingga dengan demikian pengajuan upaya hukum banding oleh Pembanding masih dalam tenggat waktu yang dibenarkan oleh undang-undang untuk mengajukan upaya hukum banding (14 hari kalender) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 188 ayat (1) *HIR. jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik*;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memiliki wilayah yurisdiksi menangani upaya hukum banding terhadap putusan semua Pengadilan Agama yang berada dalam wilayah *yurisdiksinya*, oleh karena Pengadilan Agama Cikarang termasuk dalam wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Tinggi Agama Bandung, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, dengan demikian permohonan Upaya hukum banding perkara *a quo* telah diajukan dengan tata cara permohonan banding yang benar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut tatacara yang benar sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding serta telah pula menempuh mediasi dengan mediator A. Djudaeri Rawiyah, S.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Cikarang, selanjutnya berdasarkan laporan mediator dan pernyataan para pihak tanggal 11 Maret 2025 menyatakan bahwa proses mediasi berhasil sebagian, sehingga dengan demikian proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 706/Pdt.G/2025/PA.Ckr tanggal 15 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Syawal* 1446 *Hijriyah*, Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta surat-surat lain

yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa yang menjadi pokok dalam perkara *a quo* adalah cerai gugat yang kumulasi dengan harta bersama. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding Akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Perceraian

Menimbang bahwa berkaitan dengan masalah perceraian telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar. Oleh karena itu, pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka untuk mengukur perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagai alasan perceraian harus berpatokan kepada:

1. Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;
2. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
4. Rumusan hukum Kamar Agama yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 bahwa rumah tangga dikatakan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator sebagai berikut:
 - Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
 - Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
 - Salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri;
 - Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa hal yang mendasar dalam upaya menyatukan kembali kedua belah pihak berperkara adalah melakukan upaya damai terhadap kedua belah pihak berperkara dan berdasarkan kesaksian saksi Pembanding Rosmita binti Sabri dan Firdos bin Sabri semua menyatakan bahwa sudah pernah dilakukan upaya damai agar Pembanding dan Terbanding kembali namun tidak berhasil, hal ini sebagai indikasi bahwa kedua belah pihak sudah tidak mau lagi untuk membangun rumah tangganya. Demikian halnya dalam proses litigasi, di dalam persidangan tingkat pertama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula dilakukan upaya damai oleh Majelis Hakim dan memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi, namun semua upaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain dari kesaksian dari para saksi, telah pula ternyata bahwa Pembanding di dalam jawaban sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) tanggal 11 Maret 2025 bahwa Terbanding membenarkan seluruh dalil-dalil Pembanding dan tidak keberatan bercerai dengan Pembanding (vide BAS halaman 12-13);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta pada persidangan tingkat pertama dikaitkan dengan Rumusan Kamar Agama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dan rumusan SEMA Nomor 4 tahun 2014 sehingga perkawinan keduanya sudah tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cikarang yang telah mengabulkan gugatan Pembanding dengan menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughro* Terbanding terhadap Pembanding adalah telah tepat dan benar karena telah bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Ag/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung kaedah hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcoakan yang terus menerus, semua usaha perdamaian

yang dilakukan tidak berhasil menyatukan kembali, maka fakta-fakta tersebut di atas merupakan bukti bahwa rumah tangga kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam *petitum* memori bandingnya (angka 2) tidaklah beralasan. Dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan perceraian telah tepat dan benar, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut dapat dipertahankan;

Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa mengenai gugatan harta bersama telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut. Oleh karena itu, akan dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai Pembanding juga mengakumulasi gugatan cerai dengan gugatan pembagian harta bersama terhadap beberapa bidang tanah dan bangunan yang dinyatakan oleh Pembanding sebagai harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap akumulasi gugatan perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap akumulasi gugatan cerai dengan pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

“Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri **dapat** diajukan bersama-sama dengan gugatan

perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kata “dapat” memiliki makna yang fleksibel dan bukan selalu berarti kewajiban mutlak. Kata “dapat” lebih menunjukkan kemungkinan atau diskresi (pilihan bertindak) yang memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan apakah suatu perkara memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus, atau apakah ada alasan lain yang membuat perkara tersebut tidak perlu ditangani;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dalil-dalil gugatan Pembanding khususnya mengenai benda yang menjadi obyek sengketa sebagaimana yang terurai dalam posita gugatan Pembanding angka 9, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta bahwa dalam posita Pembanding tidak menguraikan secara jelas dan runtut mengenai fakta-fakta hukum dan dasar-dasar hukum yang menjadi alasan diajukannya gugatan, misalnya tentang penjelasan mengenai sejak kapan obyek sengketa tersebut dimiliki, siapa yang menguasai obyek sengketa dan apakah ada kecenderungan salah satu pihak untuk menguasai obyek sengketa tanpa peduli dengan pihak lainnya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diakumulasi dengan harta bersama dalam proses pemeriksaan perkara akan mengalami hambatan-hambatan yang diantaranya disebabkan oleh adanya perbedaan dalam penerapan hukum formil, perkara perceraian tunduk pada hukum formil yang bersifat khusus sedang harta bersama tunduk pada hukum formil yang bersifat umum, sehingga bisa mengakibatkan pemeriksaan perkara menjadi lebih rumit dan banyak memakan waktu, namun bila gugatan perceraian dan harta bersama tidak diakumulasi dalam satu gugatan, maka pemeriksaan perkara akan lebih fokus dan terarah khususnya proses pembuktian kepemilikan harta, perhitungan nilai dan penentuan hak masing-masing pihak bisa dilakukan lebih detail;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa gugatan Pembanding sepanjang yang terkait dengan gugatan harta bersama harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara *inklusif* telah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 706/Pdt.G/2025/PA.Ckr tanggal 15 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Syawal* 1446 *Hijriyah* harus dipertahankan dengan perbaikan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 706/Pdt.G/2025/PA.Ckr tanggal 15 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Syawal* 1446 *Hijriyah*;
- III. Membebankan biaya Perkara kepada Pembanding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Muharram* 1447 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Syu'aib, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nurhafizal, S.H., M.H. dan Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Hidayat, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding, serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. Nurhafizal, S.H., M

Drs. H. Syu'aib, M.H

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd.

Hidayat, S.H

Rincian biaya:

1. Biaya Proses Rp130.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00

3. Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

